

**PERSETUJUAN PRESIDEN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
PERSPEKTIF *SIYA'SAH DUSTURIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FATHA YUSTISIA RADIFAN

18103070043

DOSEN PEMBIMBING:

DRS. M. RIZAL QOSIM, M. SI.

19630131 199203 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-909/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERSETUJUAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
PERSPEKTIF *SIYA'SAH DUSTURIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHA YUSTISIA RADIFAN

Nomor Induk Mahasiswa : 18103070043

Telah diujikan pada : Rabu, 15 Juni 2022

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62be99409b7dc

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

SIGNED



Valid ID: 62b930bc2430b

Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

SIGNED



Valid ID: 62be456f7dc4e

Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.

SIGNED



Valid ID: 62beab710

Yogyakarta, 15 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatha Yustisia Radifan
Nim : 18103070043
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juni 2022

Saya yang menyatakan,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ustisia Radifan
NIM: 18103070043

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Fatha Yustisia Radifan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Kalijaga

DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa kripsi Saudara:

Nama : Fatha Yustisia Radifan

Nim : 18103070043

Judul Skripsi : **Persetujuan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Menteri Perspektif *Siya'sah Dusturiyyah***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimaakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2022

Pembimbing


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP: 196301311992031004

ABSTRAK

Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga seringkali menimbulkan permasalahan baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Permasalahan tersebut juga dikeluhkan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Menyikapi permasalahan tersebut, Presiden mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga. Peraturan Presiden ini mewajibkan rancangan Peraturan Menteri untuk mendapatkan persetujuan Presiden terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri pemrakarsa. Namun terdapat beberapa keresahan penulis terhadap beberapa proses pemberian persetujuan Presiden yang masih bersifat abstrak. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden ini juga saling bertentangan antara satu sama lain. Dari keresahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Menteri dengan menggunakan Perspektif *Siya'sah Dusturiyyah*.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bertumpu pada bahan-bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk kemudian dipaparkan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang berpedoman pada norma-norma hukum dan hierarkhi yang termaktub dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 menimbulkan beberapa permasalahan baru. Baik terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut maupun Peraturan Menteri yang dihasilkan. Selain itu, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 juga bertentangan dengan konsep, kaidah *Fiqhiyyah Kuliyyah*, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Siya'sah Dusturiyyah*. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 atau kebijakan persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri tidak efektif dalam mengatasi permasalahan Peraturan Menteri.

Kata Kunci: Peraturan Menteri, Persetujuan Presiden, *Siya'sah Dusturiyyah*

ABSTRACT

The formation of Ministerial Regulations/Heads of Institutions often creates problems both in government and in society. The President as the Head of Government also complained about this problem. In response to these problems, the President issued a policy in the form of Presidential Regulation Number 68 of 2021 concerning Granting Presidential Approval to Draft Ministerial Regulations/Heads of Institutions. This Presidential Regulation requires the draft Ministerial Regulation to obtain prior approval from the President before being stipulated by the initiating Minister. However, there are some writers' concerns about some of the processes for granting the President's approval which are still abstract. In addition, several provisions in this Presidential Regulation also contradict each other. From this concern, the author is interested in conducting research on Presidential Approval in the Formation of Ministerial Regulations using the Siya'sah Dusturiyyah Perspective.

The type of this research is library research using a juridical-normative approach that relies on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research and then systematically presented. through various literary sources that are guided by the legal norms and hierarchies contained in the applicable laws and regulations.

The results of this study indicate that the provisions stipulated in Presidential Regulation Number 68 of 2021 raises several new problems. Both the implementation of the Presidential Regulation and the resulting Ministerial Regulation. In addition, the provisions stipulated in Presidential Regulation Number 68 of 2021 contradict the concepts, rules of Fiqhiyyah Kuliyyah, and the principles used in Siya'sah Dusturiyyah. These problems show that it shows that Presidential Regulation Number 68 of 2021 or the policy of President's approval in the formation of Ministerial Regulations is not effective in overcoming the problems of Ministerial Regulations..

Key Word: Ministerial Regulation, President Approvel, Siya'sah Dusturiyyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâraḩat fathâḩ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḩammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

“Comparison Is The Thief Of Joy”

-Theodore Roosevelt-

“Destination Is Nothing, The Journey Is Everything”

-Herman Praktikto-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang yang telah memberikan bantuan moral dan materil dalam penulisan skripsi ini.

Teruntuk Ibu dan Bapak Tercinta

Sebagai tanda hormat dan terima kasih yang tak dapat terbalaskan dan digantikan dalam bentuk apapun, saya persembahkan karya ini kepada Ibu Nur Rahmawati dan Bapak Seksio Heriyanto atas segala doa, kasih sayang dan materi yang diberikan semenjak saya masih dalam kandungan hingga mencapai titik yang saya gapai saat ini.

Kakak dan Orang terdekat

Sebagai tanda terima kasih, saya persembahkan karya kecil ini untuk kakak-kakak saya tercinta yakni Rizka Yusrina dan M. Ilham Kurniawan atas segala doa, inspirasi dan segala dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Teman – teman

Sebagai tanda terima kasih keapda teman-teman saya yang telah memberikan dorongan semangat serta masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Dosen Pembimbing

Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak Bapak telah membantu menasehati, mengajari, dan mengarahkan saya hingga skripsi ini selesai.

Tanpa mereka, karya ini tidak akan pernah tercipta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta InayahNya dan atas izinNya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat seta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatNya dan pertolongannya. Aamiin.

Atas izin dan KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Persetujuan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Menteri Perspektif Siya’sah Dusturiyyah**”, Merupakan tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga Yogyakarta.

Dengan kerendahan hati yang terdalam, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan untuk penulis agar tetap semnagat dalam mengerjakan skripsi dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan informasi terkait melengkapi data penelitian di lapangan. Tidak lupa, penulis mengucapkan Terimakasih yang sevsar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang siap sedia membimbing, mengarahkan, dan menyarankan serta memberi nasihat kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir penyusunan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam proses perkuliahan;
5. Kedua orang Tua penyusun. Bapak Seksio Heriyanto dan Ibu Nur Rahmawati yang telah banyak memberikan dukungan, nasehat, saran dan tidak pernah lelah mendoakan untuk yang terbaik kepada penulis.
6. Kakak penyusun, Rizka Yusrina dan M. Ilham Kurniawan, yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi;
7. Teman-Teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama Wulan, Rafiq, Ilham, Tri, Aden, Enggar, Yusuf dan teman-teman angkatan 2018 yang lain yang telah memberikan dukungan kepada penulis;

8. Sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi yang berada di luar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama Meylan, Nafa, Bela, Mama dan Muttiara Annisa Kurlillah.

Atas saran, dan bimbingan dari mereka, maka Penyusun hanya bisa mengucapkan Terimakasih dan mendoakan semoga kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Swt, serta selalu diberi kelancaran dalam urusannya. Dan Semoga kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan informasi untuk melengkapi data penelitian, selalu memperoleh perlindungan dari Allah Swt dan selalu diberi Kemudahan dalam setiap kehidupannya di Dunia maupun di Akhirat kelak.

Yogyakarta, 10 Juni 2022

Penulis,



Fatha Yustisia Radifan

NIM. 18103070043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME...	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEORI <i>SIYA'SAH</i> <i>DUSTURIYYAH</i>	22
A. Teori Perundang-Undangan	22
A. Pengertian Teori Perundang-Undangan.....	22
B. Asas Peraturan Perundang-Undangan	25
C. Jenis Peraturan Perundang-Undangan	32
D. Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	33
E. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan	35
B. Teori <i>Siya'sah Dusturiyyah</i>	38
1. Pengertian <i>Siya'sah Dusturiyyah</i>	38
2. Ruang Lingkup <i>Siya'sah Dusturiyyah</i>	39
3. Kementerian Dalam <i>Siya'sah Dusturiyyah</i>	41

4. Prinsip-Prinsip <i>Siya'sah Dusturiyyah</i>	45
5. Kaidah <i>Fiqhiyah Kulliyah</i> Yang Dipakai Dalam <i>Siya'sah Dusturiyyah</i>	47
BAB III GAMBARAN PERSETUJUAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI	49
A. Peraturan Menteri.....	49
1. Pengertian Peraturan Menteri	49
2. Fungsi Peraturan Menteri.....	50
3. Materi Muatan Peraturan Menteri.....	53
4. Organ Pembentuk Peraturan Menteri	23
5. Tahapan Pembentukan Peraturan Menteri	25
B. Persetujuan Presiden	33
1. Pengertian Persetujuan Presiden.....	33
2. Peraturan Menteri Yang Diberikan Persetujuan	34
3. Lembaga Atau Pejabat Yang Terlibat Dalam Pemberian Persetujuan	36
4. Tahap Pemberian Persetujuan.....	38
5. Penerapan Kebijakan Persetujuan Presiden Dalam Pemebentukan Peraturan Menteri.....	42
BAB IV ANALISIS	77
A. Analisis Teori Perundang-Undangan Terhadap Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021	77
B. Analisis <i>Siya'sah Dusturiyyah</i> Terhadap Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021	90
C. Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Dalam Mengatasi Permasalahan Peraturan Menteri	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
Lampiran.....	111
<i>Curicullum Vitae</i>	114

DAFTAR GAMBAR

Daftar Tabel di Bab II adalah sebagai berikut:

Sub-Bab D

Gambar 1 :Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan Peraturan Menteri seringkali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Namun, permasalahan tersebut ternyata juga dikeluhkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Pembentukan Peraturan Menteri yang sering menimbulkan permasalahan, seringkali menjadikan Presiden sebagai sorotan.¹ Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan Peraturan Menteri, namun Presiden tetap harus bertanggung jawab atas segala Peraturan yang dibentuk oleh Menteri-Menteri yang dipimpin.

Sebagai pejabat pelaksana, Menteri yang tidak memimpin Kementerian Koordinator memiliki wewenang dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri.² Penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri tersebut, didasarkan pada perintah ataupun arahan dari Presiden ketika rapat terbatas maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri didasarkan pada atribusi dari jabatan Menteri.³

¹ Setkab: Ketentuan Peraturan Menteri Wajib Disetujui Presiden Tak Akan Perpanjang Birokrasi (kompas.com), diakses pada 21 Juni 2021 Pukul 16:27 WIB.

² Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 5.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 ayat (2).

Namun, seringkali arahan yang diberikan Presiden ketika rapat terbatas diterjemahkan berbeda oleh Menteri. Hal ini, mengakibatkan Peraturan Menteri yang ditetapkan tidak sesuai dengan arahan dan keinginan dari Presiden.⁴

Menyikapi persoalan tersebut, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga. Melalui Peraturan ini, setiap rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai melalui tahap pembahasan harus dimintakan persetujuan kepada Presiden terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri.⁵ Oleh karena itu, penulis menyebut Peraturan Presiden ini sebagai kebijakan persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, disebutkan mengenai proses-proses yang harus dilalui oleh rancangan Peraturan Menteri untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden. Dari mulai tata cara penyampaian permohonan persetujuan Presiden, hingga penyampaian keputusan dari presiden terhadap rancangan Peraturan Menteri yang dimintakan persetujuan.

Namun beberapa proses yang disebutkan dalam kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan masih bersifat abstrak. Hal ini yang

⁴ Setkab: Ketentuan Peraturan Menteri Wajib Disetujui Presiden Tak Akan Perpanjang Birokrasi (kompas.com), diakses pada 21 Juni 2021 Pukul 16:27 WIB.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4.

menimbulkan keresahan terhadap pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Selain itu, beberapa proses tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Meskipun dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Sekretaris Kabinet, namun hingga saat ini belum ditemukan Peraturan Sekretaris Kabinet yang mengatur lebih lanjut mengenai proses pemberian persetujuan Presiden.

Selain proses yang masih bersifat abstrak, kriteria rancangan Peraturan Menteri yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 juga menimbulkan keresahan. Kriteria lintas sektoral atau lintas Kementerian yang dicantumkan dalam kriteria tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1). Hal ini dikarenakan, dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Menteri/Kepala Lembaga menyusun rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan lingkup tugas kewenangan yang dimiliki.⁶ Pasal tersebut bertentangan dengan kriteria lintas sektoral atau lintas Kementerian yang memperbolehkan pembentukan Peraturan Menteri yang memiliki materi muatan melebihi kewenangan Menteri yang menetapkan.⁷

Dari beberapa uraian keresahan yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk membahas tentang “Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Menteri Perspektif *Siya'sah Dusturiyyah*”. Dalam

⁶ Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Pasal 2 ayat (1).

⁷ Pasal 3 ayat (2) huruf (c),

penelitian ini, penulis berusaha mengkaji setiap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 dengan menggunakan teori Perundang-Undangan dan teori *Siya 'sah Dusturiyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis teori perundang-undangan terhadap implikasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021?
2. Bagaimana analisis *Siya 'sah Dusturiyyah* terhadap implikasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021?
3. Bagaimana efektivitas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 dalam mengatasi permasalahan Peraturan Menteri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menjelaskan analisis teori perundang-undangan terhadap implikasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.

- b. Mengetahui dan menjelaskan analisis *Siya'sah Dusturiyyah* terhadap implikasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.
- c. Mengetahui dan menjelaskan efektivitas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 dalam mengatasi permasalahan Peraturan Menteri.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.
- 2) Hasil penulisan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terhadap masyarakat terutama terhadap kalangan akademisi untuk merangsang pemikiran kritis dalam menyikapi dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau penambahan keilmuan secara umum, terutama di bidang Hukum Tata Negara.
- 2) Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah atau Kepala Pemerintah agar lebih berhati-hati dalam membentuk suatu kebijakan atau peraturan.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait judul *“Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Menteri Perspektif Siya’sah Dusturiyyah”* ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah jurnal karya dari Firdaus dan Donny Michael yang berjudul *“Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-Struktural Oleh Peraturan Perundang-Undangan”*.⁸ Dalam jurnal ini, dijelaskan keabsahan dari proses pembentukan dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018. Sekilas, objek antara jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut terdapat pada pembahasan mengenai solusi dari permasalahan Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Lembaga setingkat Menteri. Namun terdapat perbedaan pada Peraturan yang dibahas. Pada jurnal ini, Peraturan yang dibahas adalah Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan

⁸ Firdaus, Donny Michael, *“Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non-Struktural Oleh Peraturan Perundang-Undangan”*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19:3 (Tahun 2019).

dalam penelitian yang penulis lakukan, Peraturan yang dibahas adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Selain perbedaan tersebut, solusi yang dibahas dalam jurnal ini dengan penelitian yang penulis angkat juga berbeda. Pada karya ini solusi yang dibahas adalah pengharmonisasian sedangkan solusi yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan Peraturan Menteri.

Kedua, adalah jurnal karya Agnes Fitryantica yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law”.⁹ Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa konsep *Omnibuslaw* cukup penting untuk menciptakan Peraturan Perundang-Undangan yang harmonis. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kesamaan tersebut terdapat pembahasan mengenai pemecahan permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Namun terdapat perbedaan dalam pemecahan masalah yang dibahas. Yang mana pada jurnal ini membahas penerapan *Omnibuslaw* sedangkan pada pembahasan penelitian yang penulis angkat mengenai persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri.

Ketiga, adalah Jurnal karya Ni'matul Huda yang berjudul “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif

⁹ Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 (Tahun 2019).

Sistem Presidensial”.¹⁰ Dalam jurnal ini, dijelaskan mengenai kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem perundang-undangan Indonesia serta upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya obesitas pembentukan Peraturan Menteri. Jurnal ini memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian yang penulis angkat. Kesamaan tersebut terdapat pada pembahasan mengenai permasalahan Peraturan Menteri di Indonesia. Namun terdapat perbedaan permasalahan yang dibahas. Pada jurnal ini, permasalahan yang dibahas adalah obesitas regulasi. Sedangkan, permasalahan yang dibahas yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah permasalahan yang ditimbulkan dari persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri.

Keempat, adalah artikel karya dari Antoni Putra yang berjudul “Masalah Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan.”¹¹ Dalam artikel tersebut, dijelaskan dua permasalahan yang ditimbulkan oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Dua permasalahan tersebut merupakan pergesekan kewenangan dalam hal harmonisasi Peraturan Menteri dan pengabaian sejumlah perintah dalam Undang-Undang untuk membentuk lembaga khusus yang membidangi Peraturan Perundang-Undangan. Artikel ini memiliki kesamaan dengan

¹⁰ Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha”, *Jurnal Rechvinding*, Vol. 7:3 (Tahun 2018).

¹¹ Masalah Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan - pshk.or.id, diakses pada 22 April 2022, pukul 13:20 WIB

penelitian yang penulis angkat. Kesamaan tersebut adalah sama-sama membahas mengenai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Namun terdapat perbedaan perspektif dalam membahas Peraturan tersebut. Dari yang penulis amati, artikel ini menggunakan perspektif lembaga negara untuk membahas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Sedangkan dalam penelitian ini, digunakan teori Perundang-Undangan dan teori *Siya'sah Dusturiyyah*.

Kelima, adalah Jurnal karya dari Mohammad Amar Khaerul Umam dan Fitriani A. Sjarif yang berjudul “Pengaturan Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan”.¹² Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Persetujuan Presiden dalam rancangan Peraturan Menteri merupakan solusi yang kurang tepat. Hal ini karena dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, proses atau rantai birokrasi terutama pembentukan Peraturan Menteri akan semakin panjang. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 juga akan menimbulkan ketidakjelasan proses dalam pembentukan Peraturan Menteri, terutama dalam hal Peraturan Menteri apa saja yang harus mendapatkan Persetujuan Presiden. Masalah lain juga terdapat pada pemberian fungsi baru kepada Sekretaris Kabinet. Jurnal ini memiliki kesamaan Peraturan dengan penelitian yang penulis angkat. Namun terdapat

¹² Mohammad Amar Khaerul Umam dan Fitriani A.Sjarif, “Pengaturan Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, *Pakuan Law Review*, Vol. 7:2 (Tahun 2021).

perbedaan pada teori yang digunakan antara Jurnal ini dengan penelitian yang penulis angkat. Jurnal ini menggunakan teori Perundang-Undangan saja. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Perundang-Undangan dan teori *Siya 'sah Dusturiyyah*.

Dari beberapa karya yang telah disebutkan, terdapat perbedaan antara karya-karya yang telah disebutkan dengan judul penelitian yang penulis angkat. Terlebih, belum terdapat karya yang membahas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 dengan menggunakan perspektif *Siya 'sah Dusturiyyah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perundang-Undangan

Salah satu cabang dari ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah teori perundang-undangan. Teori perundang-undangan bersifat kognitif dan mengarah kepada pencarian penjelasan dan kejernihan dari definisi-definisi.¹³

Teori perundang-undangan memberikan penjelasan yang mendalam terkait hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, baik secara formil, materiil dan dapat berdaya serta berguna bagi sarana peraturan perundang-

¹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisus, 2007), hlm. 8-9.

undangan.¹⁴ Untuk itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas-asas, jenis, hierarki, materi muatan dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tuntunan atau rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yakni:

- a. Asas kejelasan tujuan¹⁶
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat¹⁷
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan¹⁸
- d. Asas dapat dilaksanakan¹⁹
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan²⁰

¹⁴ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 38.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undang Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisus, 2007), hlm. 252.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 5 huruf (a).

¹⁷ Pasal 5 huruf (b).

¹⁸ Pasal 5 huruf (c).

¹⁹ Pasal 5 huruf (d).

²⁰ Pasal 5 huruf (e).

f. Asas Kejelasan rumusan²¹

g. Asas Keterbukaan.²²

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang harus di cerminkan oleh materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1).²³ Namun, materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya harus mencerminkan asas dalam Pasal tersebut. Melainkan juga dapat mencerminkan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁴

Berikut adalah beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁵
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat²⁶
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 huruf (f).

²² Pasal 5 huruf (g).

²³ Pasal 6 ayat (1).

²⁴ Pasal 6 ayat (2).

²⁵ Pasal 7 ayat (1) huruf (a).

²⁶ Pasal 7 ayat (1) huruf (b).

Undang-Undang²⁷

d. Peraturan Pemerintah²⁸

e. Peraturan Presiden²⁹

f. Peraturan Daerah Provinsi³⁰

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota³¹

Beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut belum mencakup keseluruhan jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Melainkan, masih terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.³² Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, Ketua Lembaga Negara, Kepala Daerah, dan Kepala Instansi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.³³

2. Teori *Siya'sah Dusturiyyah*

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) huruf (c).

²⁸ Pasal 7 ayat (1) huruf (d).

²⁹ Pasal 7 ayat (1) huruf (e).

³⁰ Pasal 7 ayat (1) huruf (f).

³¹ Pasal 7 ayat (1) huruf (g).

³² Pasal 8 ayat (2).

³³ Pasal 8 ayat (1).

Secara etimologi, kata *Siya'sah* berasal dari kata *Sasa* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.³⁴ Sedangkan kata *Dusturiyyah* berasal dari kata *Dusturi* yang diartikan sebagai penanda bahwa seseorang adalah pemuka agama (pendeta) bagi agama *Zoroaster* atau majusi.³⁵ Namun jika diartikan dalam bahasa Arab, kata *Dusturiyyah* berarti asas dasar pembinaan.³⁶

Secara terminologi, kata *Siya'sah* diartikan oleh Ahmad Fathi Bahatsi sebagai pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *Syara'*.³⁷ Sedangkan menurut Muhammad Iqbal, kata *Dusturiyyah* berarti himpunan kaidah-kaidah yang membahas mengenai dasar-dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam lingkup sebuah negara yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.³⁸

Siya'sah Dusturiyyah membahas permasalahan-pemmasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat yang

³⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthanniyah*, alih bahasa Fadli Bahri, cet. Edisi II, (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), hlm. 48.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Ahmad Fathi Bahatsi, *As Syasah Al-Jinayah Al-Syari'at Al-Islamiyah*, disadur oleh H. A. Djazuli, *Fiqh Siya'sah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 26.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya'sah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 154.

dipimpin serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat.³⁹ Sebagai salah satu dari bagian *Fiqh Siya'sah, Siya'sah Dusturiyyah* memiliki ruang lingkup yang luas. Untuk itu, pembahasan pada *Siya'sah Dusturiyyah* dibatasi hanya membahas mengenai peraturan-peraturan dasar yang berhubungan dengan bentuk dan kekuasaan Pemerintah, mekanisme pemilihan pejabat-pejabat negara, batasan kekuasaan yang menunjang pelaksanaan urusan umat, hak dan kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat yang dipimpin.⁴⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkorelasikan teori *Siya'sah Dusturiyyah* yang berkenaan dengan konsep Kementerian dan pembentukan Peraturan Menteri dengan hasil temuan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Kemudian, penulis akan memberikan analisis terhadap implikasi dari setiap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Penulis akan berpatokan kepada dalil-dalil serta konsep Kementerian yang termaktub pada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang dituliskan oleh ulama-ulama terdahulu. Selain itu, penulis juga akan berpegang kepada prinsip-prinsip hukum Islam dan kaidah *Fiqhiyyah Kulliyah*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa prinsip

³⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siya'sah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

⁴⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siya'sah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm 43-44.

hukum Islam, yakni prinsip kepastian hukum dan prinsip tanggung jawab seorang pemimpin. Sedangkan kaidah-kaidah *Fiqhiyyah Kulliyah* yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Yang meyakinkan dapat hilang dengan adanya hal lain yang meyakinkan pula⁴¹

إِنَّ مَا نَبَتْ بِبَيِّنٍ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ

- b. Perkara yang membuat sempurna hukum wajib maka perkara itu hukumnya wajib pula⁴²

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

- c. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus⁴³

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Prinsip dan kaidah tersebut juga akan menjadi pisau analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.

F. Metode Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis sendiri berarti suatu penelitian tersebut sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti suatu penelitian

⁴¹ H. Sukanan, S.Pd.I dan Ust. Khairuddin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi Awwaliyyah*, (tpp.: tnp. , t.t.) hlm. 35.

⁴² *Ibid*, hlm. 54.

⁴³ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siya'sah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 37.

dilakukan berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten sendiri berarti dalam suatu penelitian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini. Untuk itu, penyusun menyajikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan atau penelitian yang dilakukan melalui penelusuran terhadap literatur-literatur yang ada kemudian ditelaah secara tekun.⁴⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelaahan sumber data sekunder, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Menteri Perspektif *Siya'sah Dusturiyyah*. Penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah yang disebutkan pada rumusan masalah serta memberikan solusi dengan bertumpu kepada penelitian yang kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis yang diawali dengan pengumpulan data yang kemudian data tersebut

⁴⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2006), hlm. 92.

dideskripsi, diklarifikasi, dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Kemudian materi-materi pembahasan dipaparkan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang berpedoman pada norma-norma hukum yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga negara.

4. Jenis Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan adalah jenis sumber data sekunder yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari objek penelitian. Atau diperoleh melalui sumber lain yang menyediakan data jadi. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.⁴⁵ Contoh bahan hukum

⁴⁵ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. (5:3), (Tahun 2006), hlm. 87.

primer adalah peraturan perundang-undangan, kaidah hukum yang berasal dari putusan pengadilan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- 3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
- 4) Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
- 5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan pimpinan Tinggi Madya
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

b. Bahan Hukum Sekunder

Merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.⁴⁶ Meskipun bukan berupa dokumen resmi, namun bahan sekunder memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, artikel, berita serta pendapat-pendapat dari ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun definisi dari kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sumber hukum tersier dapat berupa kamus hukum maupun kamus bahasa asing dan kamus bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 21.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data *library research* atau penelitian kepustakaan. Melalui metode yang demikian, data-data diperoleh dari skripsi, tesis, desertasi, jurnal, buku, serta karya ilmiah lain yang membahas mengenai persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode induktif dan deduktif. Dengan menggunakan metode ini, data-data yang telah diperoleh dan terkumpul akan diklarifikasi secara sistematis dan logis oleh penulis. Sehingga data yang semula bersifat umum dikerucutkan menjadi data yang bersifat khusus untuk kemudian menjadi karya ilmiah yang berjudul *Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Menteri Perspektif Siya'sah Dusturiyyah*,

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penelitian harus disusun secara sistematis untuk dapat menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, penulis membagi hasil penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri menjadi 7 sub-bagian yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang di angkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka

menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh penulis, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh penulis, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab *kedua*, berisi penjelasan dari teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian. Pada bab ini dipaparkan secara mendalam mengenai teori-teori yang akan mengupas persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri.

Bab *ketiga*, berisi gambaran Persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.

Bab *Keempat*, berisi analisis dari teori perundang-undangan dan teori *Siya'sah Dusturiyyah* terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan efektivitas dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan Peraturan Menteri.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran terhadap analisa dari temuan penelitian yang penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian analisis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis teori perundang-undangan menunjukkan bahwa implikasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 menimbulkan beberapa permasalahan baru. Baik terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut maupun Peraturan Menteri yang dihasilkan. Adapun beberapa analisis teori perundang-undangan terkait implikasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak memenuhi prinsip Utilitarianisme
 - b. Tidak memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum
 - c. Menghasilkan Peraturan Menteri lintas sektoral atau lintas Kementerian
 - d. Tidak sah untuk dilaksanakan
 - e. Tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan
 - f. Tidak sesuai dengan reformasi regulasi
2. Analisis *Siya'sah Dusturiyyah* menunjukkan bahwa implikasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 bertentangan dengan konsep, kaidah *Fiqhiyyah Kuliyyah*, dan

prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Siya'sah Dusturiyyah*. Adapun beberapa analisis *Siya'sah Dusturiyyah* terkait implikasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prinsip kepastian hukum
- b. Peraturan Presiden Noor 68 Tahun 2021 tidak sempurna
- c. Tidak memenuhi prinsip pertanggungjawaban pemimpin
- d. Tidak memprioritaskan kemaslahatan umum
- e. Tidak sesuai dengan konsep *Al-Wuzarah*

Apabila berpedoman kepada salah satu kaidah *Fiqhiyyah Kulliyah*, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 harus dikaji ulang atau digantikan dengan kebijakan lain yang lebih bermanfaat.

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tidak efektif dalam mengatasi permasalahan Peraturan Menteri. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kuantitas Peraturan Menteri yang dihasilkan cenderung banyak walaupun Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 telah berlaku.
- b. Peraturan Menteri yang dihasilkan masih menimbulkan permasalahan.
- c. Berdasarkan analisis teori perundang-undangan dan teori *Siya'sah Dusturiyyah*, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 menunjukkan bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak

mengatasi permasalahan yang ditimbulkan Peraturan Menteri. melainkan malah menimbulkan permasalahan baru dalam pembentukan Peraturan Menteri

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Hal ini dikarenakan, Peraturan Presiden tersebut tidak memberikan manfaat dan malah menimbulkan persoalan baru dalam pembentukan Peraturan Menteri.

Selain saran tersebut, seharusnya pemerintah dapat mempersempit kewenangan Menteri dalam membentuk Peraturan Menteri dan memprioritaskan pembentukan Peraturan Presiden yang tidak mendelegasikan kewenangan kepada jenis peraturan perundang-undangan lain. Saran dan rekomendasi tersebut mempertimbangkan kondisi sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem Presidensil serta ketiadaan yang Pasal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan Peraturan Presiden juga sesuai dengan konsep *Al-Wuzarah* yang terdapat dalam *Siya'sah Dusturiyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV.

Asy-Syifa' 1984.

At-Thaha (20):29

Al-Qiyamah (75):11-12

Al-Furqon (25):35

Al-Anbiya (12):22

An-Nisa (4):58

2. Fikih/Ushul Fikih/ Buku

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, alih bahasa Fadli Bahri, cet. Edisi II, Bekasi: PT Darul Falah, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Attamimi, A. Hamid S. *Hukum Pembangunan*, Jakarta: Hukum Pembangunan, 1990.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siya'sah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

H. Sukanan, S.Pd.I dan Ust. Khairuddin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi Awwaliyyah*, ttp.: tnp., t.t.

Habaib, Ali Akhbar. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

- Hadjon, Phillipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desai Naskah Akademik*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangiundangan Di Indonesia*, Cet. ke-1, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisus, 2007.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Lubis, Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Manan, Bagir. , *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*, cet. Ke-2, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. Ke-13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2006.

Ni'matul Huda, R. Nazriyah, *Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siya'sah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Dana Jaminan Hari Tua,

4. Jurnal Ilmiah

Agnes Fitryantica, (2019), “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6.

Firdaus, Donny Michael. (2019), “Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non-Struktural Oleh Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 3.

Hasanudin Yusuf Adan, (2017), “Éksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siya’sah Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)”, Media Syari’ah, Vol. 19, No. 2

Meray Hendrik Mezak, (2006), “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3.

Mohammad Amar Khaerul Umam, Fitriani A.Sjarif, (2021), “Pengaturan Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2.

Ni’matul Huda, (2021), “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial”, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol. 3 No. 2.

Sofyan Apendi, (2021), “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Wicipto Setiadi, (2018), “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha”, *Jurnal Rechvinding*, Vol. 7, No. 3

Zaelani, (2012), “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1,

5. Internet

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, “Peraturan Menteri”, peraturan.go.id/peraturan/listinstansi.html?id=11e449f371bb47e09607313231373436&nama=Peraturan+Menteri&jenis=Kementerian, diakses pada 19 Juni 2022, pukul 13:40.

Luxiana, Kadek Melda, “ Menko PMK Bicara Frasa Ambiguitas di Permendikbud PPKS: Segera Dikoreksi", [Menko PMK Bicara Frasa Ambiguitas di Permendikbud PPKS: Segera Dikoreksi \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/politik/detik/6284848-menko-pmk-bicara-frasa-ambiguitas-di-permendikbud-ppks-segera-dikoreksi), diakses pada 13 April 2022, pukul 21:15.

Noor, M. Risman, “Jokowi Minta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Direvisi, Instruksikan Pencairan JHT Dipermudah”, [Jokowi Minta](https://www.jokowiminta.com/)

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Direvisi, Instruksikan Pencairan JHT Dipermudah - Banjarmasinpost.co.id (tribunnews.com), diakses pada 16 Mei 2022, pukul 23:12

PPID Setkab, “Setkab Sempurnakan Implementasi Aturan Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rpermen/Rperka”, Setkab Sempurnakan Implementasi Aturan Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rpermen/RPerka – PPID diakses pada 30 Mei 2022, pukul 21:05 WIB.

Putra, Antoni. “Masalah Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan” Masalah Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan - pshk.or.id, diakses pada 22 April 2022

Rizqo, Kananvino Ahmad. “Permen Wajib Persetujuan Presiden, Seskab: Arahan Sering Diterjemahkan Beda”, <https://news.detik.com/berita/d-5695889/permen-wajib-persetujuan-presiden-seskab-arahan-sering-diterjemahkan-beda>, diakses pada 11 Juni 2022, pukul 20:50 WIB.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA